

HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MUKA UMUM TERLINDUNGI OLEH HUKUM

Ida Bagus Gede Adyaguhyaka
Sinarianda Kurnia Hartantien
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam penggunaannya telah merugikan atau menjatuhkan orang lain, maka bisa dibilang itu adalah perbuatan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur hukuman bagi yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian normatif yaitu dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sudah dijamin oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan, namun perlunya pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain agar kasus tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan seminimal mungkin.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian

Pendahuluan

Eksistensi teknologi informasi serta komunikasi yang terus berkembang dengan sangat pesat dan canggih. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membuat banyak muncul jejaring sosial menyebar secara luas di berbagai kalangan, dari mulai kalangan anak-anak, remaja, hingga ibu rumah tangga, termasuk lapisan masyarakat ekonomi tingkat bawah hingga tingkat atas.

Teknologi informasi yang semakin maju memberikan tuntutan agar selalu mengikuti trend dari masa ke masa, misalnya, kehadiran media sosial yang mendukung masyarakat untuk saling bertukar dan menyebarkan informasi. Namun, pada faktanya penyebaran informasi melalui media sosial acapkali menjadi suatu alat menebarkan tindakan yang meresahkan seperti memfitnah, perundungan secara *online* (cyber bullying), mengujar kebencian, maupun menginfomasikan berita bohong (hoax).¹

Eksistensi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang menyiratkan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, membuat orang yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum. Untuk melakukan upaya hukum yang masyarakat dapat berupa melakukan laporan kepolisian dimana atas upaya hukum tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana. Selain itu, upaya tersebut sebagai langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan penegakan hukum dalam bidang sosial tersebut sebagai usaha-usaha rasional untuk meraih kesejahteraan umum.²

Perlunya etika dan pembatasan penggunaan kata-kata dalam kebebasan berpendapat sebagai upaya memaparkan apa yang terdapat dalam pikiran sehingga kebebasan tersebut tidak bermuatan menyerang, merugikan ataupun menjatuhkan kehormatan atau martabat orang lain. Bahwa perbuatan penyerangan kehormatan atau martabat orang lain tersebut sebagai perbuatan ujaran kebencian yang termasuk dalam perbuatan pidana. Ujaran kebencian mencakup penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, penghasutan, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita yang tidak benar (hoax).

Negara Indonesia telah memberlakukan ketentuan yang mengatur perbuatan pidana termasuk penjatuhan pidana terhadap para pelaku yang berbuat ujaran kebencian di media sosial hal ini sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Dengan adanya kehadiran aturan tersebut mengenai sistem informasi serta transaksi elektronik menjadi jerat hukum yang dapat digunakan aparat untuk melakukan tindakan pada kasus yang beredar di media sosial seperti perbuatan ujaran kebencian (hate speech).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diketahui rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut adalah apakah hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah

¹ Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Panjimas, 1996).

² Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revi. (Bandung: Alumi, 1998).

memberikan penjelasan mengenai aspek penegakan hukum pada tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum di Indonesia, secara khusus dalam studi kasus mengenai penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di ranah media sosial berdasar pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal terkait tindak pidana ujaran kebencian pada aturan hukum yang ada dan berkaitan pada masalah yang akan dikaji.

Kajian Pustaka

Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pemaparan P.A.F Lamintang memaparkan, terdapat dua unsur tindak pidana yakni unsur subjektif dan objektif. Adapun mengenai unsur subjektif yakni unsur yang melekat pada pribadi pelaku maupun berkaitan dengan seluruh isi hati pelaku, sedangkan unsur objektif berupa: kesengajaan; maksud perbuatan percobaan (poging) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) KUHP; berbagai macam maksud (oogmerk) sebagaimana terkandung pada perbuatan

kejahatan, pencurian, dan lain-lain; perencanaan (voorbedachte raad) pada kejahatan pembunuhan pada Pasal 340 KUHP; perasaan takut (vress) sebagaimana pada Pasal 306 KUHP.³

Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (hate speech) sebagai suatu tindakan dalam komunikasi dilakukan oleh seorang individu, maupun kelompok yang berbentuk hinaan, provokasi, hasutan kepada individu atau kelompok lain dalam macam-macam aspek misalnya warna kulit, etnis, ras, gender, kepercayaan, dan lain-lain.

Pada sudut pandang hukum, ujaran kebencian merupakan perkataan lisan, atau tulisan, perilaku, maupun pertunjukan sesuatu yang dilarang sebab dapat menggerakkan atau berbuat kekerasan dan sikap praduga pelaku pembuat pernyataan itu, maupun korban perbuatan tersebut. Adapun situs yang menerapkan *hate speech* ini dikenal dengan *hate site*.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kebebasan Berpendapat dan Batasan Pengertian Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Kebebasan berpendapat sebagai hak dasar masyarakat dalam negara demokratis, selain itu kebebasan berpendapat akan mendukung salah satu kondisi kemanusiaan yang universal, adapun pentingnya kebebasan berpendapat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:⁴

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

⁴ Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310

Dan 311 KUHP," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 1, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976>.

1. Pentingnya kebebasan berpendapat sebagai suatu metode untuk menjamin dipenuhinya hak dalam diri seseorang maupun meraih potensi yang dimiliki seseorang;
2. Mencari kebenaran dan kemajuan ilmu pengerahuan, sebagaimana suatu pendapat bahwa seseorang yang mencari wawasan, pengetahuan dan kebenaran haruslah mendengarkan seluruh hal, mempertimbangkan, dan menguji penilaiannya terhadap pandangan yang berlawanan maupun memanfaatkan berbagai pendapat yang berbeda tersebut;
3. Pentingnya kebebasan berpendapat agar seseorang dapat berpartisipasi khususnya dalam ranah politik; dan
4. Kebebasan berpendapat akan memungkinkan masyarakat mencapai kemampuan beradaptasi.

Kebebasan merupakan kondisi lepas sama sekali dalam artian tidak terganggu maupun terhalang untuk bergerak, berbicara maupun melakukan sesuatu secara leluasa. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak, terdapat batasan tertentu bahwa setiap individu manusia tidak dapat melampiasikan segala kebebasannya secara mutlak tanpa mengindahkan aturan di dalam tatanan masyarakat.

Selain itu, keberadaan kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang memuat berbagai hak mendasar secara kodrati kepada diri manusia, berkembangnya kebebasan berpendapat membutuhkan instrumen internasional yang menentukannya,

diantaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dalam Pasal 19. Tetapi, ketentuan dalam DUHAM juga terdapat membatasi hak kebebasan berpendapat, pada dalam Pasal 29 DUHAM.

Sehingga dapat diartikan dengan adanya pembatasan tersebut, hak atau kebebasan berpendapat dikatakan sebagai “derogable rights” atau hak yang dapat dikurangi dengan tujuan menghormati hak yang dimiliki masyarakat lain, dan memenuhi persyaratan dalam kesucilaan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara adil.⁵

Namun, melalui kebebasan berpendapat seringkali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat sering dibungkam dengan tujuan memperkuat kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Dapat dilihat pada banyak kasus masyarakat yang berpekerja dipengadilan dan berakhir di dalam kurungan penjara hanya karena berpendapat dianggap sebagai ujaran kebencian.

Di masyarakat masih belum memahami ujaran kebencian bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Pemahaman masyarakat tersebut dapat mencegah ketidakpastian dalam hukum serta interpretasi yang berbeda (multitafsir) sehingga tidak menghambat hak atas kebebasan untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan maupun ekspresi tidak dapat terhambat sebagaimana diatur dan dijamin pada UUD 1945.

Saat ini, kebebasan berpendapat dalam hal ungkapan kebencian menjadi lebih berkembang karena dukungan kemajuan dan ilmu pengetahuan pada bidang sistem elektronik yakni dengan adanya internet dan didalamnya memuat media sosial. Media sosial akan

⁵ Ibid.

memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi secara *online* dengan adanya pertukaran informasi, pendapat maupun peminatan.⁶

Namun, kehadiran media sosial tersebut juga berdampak kepada kebebasan berpendapat dimana telah timbul kejahatan baru yang secara umum dikenal dengan istilah “cyber hate” atau “hate crime.” Selain itu dikenal juga istilah “cyber bullying” sebagai bentuk perundungan secara *online*.⁷

Ujaran kebencian (hate speech) merupakan suatu ucapan ataupun tulisan yang diungkap seseorang secara publik guna menyebarkan maupun menyulut kebencian pada satu kelompok terhadap kelompok lainnya yang didasarkan pada ras, agama, keyakinan, dan lain-lain. Pada pendapat lain ujaran kebencian dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang diperbuat oleh seorang individu maupun kelompok yang berupa provokasi, hinaan, maupun hasutan terhadap individu atau kelompok lainnya dalam berbagai aspek seperti gender, etnis, dan lain-lain.⁸

Secara mendasar, terdapat perbedaan antara ujaran kebencian dengan ujaran secara umum yang mengandung kebencian, dan menyerang secara menggebu-gebu. Perbedaannya terdapat pada kehendak atau niat pelaku yang berbuat ujaran tersebut dengan bermaksud memiliki pengaruh tertentu secara langsung maupun tidak langsung (berhenti pada niat) sejalan dengan pendapat Susan Benesch, apabila ujaran tersebut memberikan inspirasi orang lain berbuat kekerasan sehingga dapat melukai orang atau sekumpulan orang

tertentu, dapat dikatakan ujaran kebencian ini berhasil dilakukan.⁹

Ujaran kebencian bukanlah bagian kebebasan berekspresi dan berpendapat. Walaupun setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memaparkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, namun pada ujaran kebencian yang memuat SARA terdapat unsur melanggar HAM. Selain itu dampak yang berbahaya dari ujaran kebencian memiliki potensi pelanggaran HAM secara serius, berupa mulai pelabelan (stereotype), stigma, diskriminasi, pengucilan, kebencian pada kelompok tertentu, kekerasan kelompok, pemusnahan etnis, agama, maupun kelompok tertentu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) menerangkan bahaya ujaran kebencian (Hate Speech) sebab memiliki berbagai dampak, diantaranya sebagai berikut:

1. Merendahkan martabat orang lain

Setiap manusia dimata Tuhan sebagai makhluk yang sama sehingga tidak boleh saling merendahkan sebagai makhluk-Nya.

2. Mengakibatkan kerugian secara materil maupun non materil

Perbuatan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kerugian besar dan korban daripada tindak pidana lainnya.

3. Menimbulkan konflik

Ujaran kebencian berpotensi adanya konflik atau permusuhan

⁶ Ibid.

⁷ Dewi Maria herawati, “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” *PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 138–155, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/793/510>.

⁸ Ibid.

⁹ M. Choirul Anam and Muhammad Hafiz, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (December 28, 2015), <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/30>.

baik secara individu maupun kelompok.

4. Memiliki dampak terhadap pemusnahan suatu kelompok atau etnis.

Ujaran kebencian ataupun hasutan/provokasi berpotensi timbulnya diskriminasi, *labeling*, kekerasan, dan lain-lain. Namun lebih buruk, terjadinya kebencian secara kolektif merlalui pemusnahan etnis, golongan, suku ataupun ras yang menjadi sasaran kebencian.¹⁰

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan bahwasanya ujaran kebencian dapat berbentuk perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya dengan bentuk perbuatan antara lain: “penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong.”

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dalam Hukum di Indonesia

Norma hukum di Indonesia mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dalam UUD 1945 tercantum bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk mencari informasi, menerima, dan menyebarkan

informasi tersebut dalam berbagai bentuk serta saluran yang tersedia.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan lebih lanjut: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berekspresi sebagai hal yang dilindungi konstitusi maupun dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - a. Pasal 1 ayat (1)
 - b. Pasal 2 ayat (1)
 - c. Pasal 5.¹¹
2. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - a. Pasal 23 ayat (2).¹²
3. Perjanjian Antarbangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) telah diratifikasi Indonesia yakni berlakunya UU No. 12 Tahun 2005. Pada Pasal 19 ayat (2).

Dengan dijaminnya kebebasan berekspresi dan berpendapat oleh peraturan dan konstitusi, tidak serta merta

¹⁰ Heri Gunawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Res Nullius Law Journal* 2, no. 1 (March 16, 2020): 76–86,

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2923>.

¹¹ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Jakarta, 1998).

¹² Pemerintah Pusat, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 1999).

menjadikan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat secara sembarangan.

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Media Sosial

Semakin terbukanya akses informasi saat ini menjadikan kebebasan berpendapat maupun berekspresi semakin nyata adanya, keleluasaan seseorang untuk menyampaikan berbagai pendapatnya secara khusus pada media sosial sehingga menjadikan pertukaran informasi yang kian cepat. Media sosial dapat dikatakan menggeser media yang sebelumnya ada, berkat kemajuan teknologi, kini seseorang dapat memilih beragam media sosial maupun secara bebas mengekspresikan pendapatnya.¹³

Selain itu, mengenai perangkat untuk mengakses media sosial tersebut selain internet yaitu dengan adanya perangkat telepon yang semakin canggih seiring berjalannya teknologi menjadi perangkat yang terbesar yang dipakai pengguna untuk mengakses media sosial sehingga dapat dikatakan memberikan kemudahan sebab perangkat telepon dapat dengan mudah untuk dibawa bepergian maupun dengan desainnya yang ergonomis untuk dipakai sehari-hari.¹⁴

Oleh karena itu, masyarakat tidaklah dapat dipandang sebagai eksistensi yang tetap, namun adanya perubahan maupun tindakan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi sehingga dapat memanfaatkannya, sehingga Abraham Maslow menjelaskan, hierarki puncak

kebutuhan manusia merupakan mengaktualisasikan diri ataupun menampilkan dirinya di hadapan umum, sehingga berkaitan dengan adanya media sosial tersebut diatas, dapat dikatakan sebagai ruang masyarakat untuk mendapatkan pengakuan secara sosial.¹⁵

Berbagai bentuk dalam menyuarakan pendapat diantaranya dalam bentuk tulisan yang dapat diunggah pada media sosial. Meninjau pernyataan dari Van Dijk, media sosial sebagai *platform* secara khusus yang memfasilitasi para penggunanya dalam melakukan aktivitas atau kolaborasi, oleh karena itu media sosial sebagai sarana atau medium secara daring yang memperkuat relasi antar pengguna sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁶ Perkembangan media sosial yang semakin meluas memerlukan kehadiran pengaturan dan pengembangan peraturan, prinsip-prinsip, ataupun panduan untuk memastikan terlaksananya jaminan hak asasi manusia. Pengaturan media sosial di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan, sebab media sosial dapat dikatakan menjadi suatu aspek esensial telah pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengaturan yang lebih detail terkait pemberian dan penyebaran informasi melalui media sosial, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut bersifat mengatur penggunaan pada bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta

¹³ Ratih Frayunita Sari, "Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Pangung Produsage Konten Negatif," *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 1–16, <https://docplayer.info/170282640-Jurnal-penelitian-pers-issn-dan-komunikasi-pembangunan-e-issn-x->

vol-23-no-1-juni-2019.html#download_tab_content.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, ed. Nunik Siti Nurbaya, Cetakan Ke. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

aturan secara khusus tentang seluk beluk transaksi elektronik, perlindungan hak pribadi, perumusan perilaku yang bertentangan dengan hukum, dan ketentuan sanksi pidana.¹⁷

Pada UU ITE terdapat berbagai ketentuan yang bersifat melarang yakni, tentang materi yang menyimpang kesusilaan, tindakan menghina atau mencemarkan nama baik, muatan yang dapat timbul perasaan benci, ataupun permusuhan antar individu ataupun kelompok tertentu yang didasarkan pada unsur SARA, materi yang isinya ancaman, membuat gentar atau khawatir ditujukan secara pribadi, bahwa pelanggaran atas aturan tersebut mendapat ancaman hukuman pidana.

Walaupun kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dipayungi oleh undang-undang, namun perlu adanya kehati-hatian dalam menyuarakan di ruang publik, khususnya melalui media sosial agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan berekspresi dan berpendapat harus tunduk pada batasan yang telah ditentukan Negara sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Bahwa adanya pembatasan tersebut semestinya dirumuskan pada instrumen hukum secara khusus guna menghormati hak dan kehormatan orang lain dalam rangkaian perlindungan keamanan dan ketertiban secara nasional, kesehatan maupun etika dan moralitas secara umum.¹⁸

Mengenai kebebasan, telah ditentukan dalam Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat memiliki

kewajiban untuk mematuhi pembatasan yang diatur dalam aturan yang berlaku sebagai pemenuhan dan penjaminan dalam mengakui serta menghormati kebebasan orang lain serta mencukupi tuntutan keadilan dalam pertimbangan moral, agama, keamanan serta ketertiban masyarakat yang demokratis.

Kemudian, dapat terlihat pada ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selanjutnya, pembatasan tersebut tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Selain itu, ada pada Pasal 73 UU HAM.

Pada UU ITE memberikan suatu pembatasan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang yang tertera dalam ketentuan pada pasal berikut ini:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

¹⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Buku Saku Kebebasan Berekspreasi Di Internet* (Jakarta: ELSAM, 2013).

¹⁸ Putu Eva Ditayani Antari. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media

Sosial di Indonesia" *Jurnal Hukum Undiknas* Vol.4 No 1 2017. Hlm 63.

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
4. Pasal 29 UU ITE menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Eksistensi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak menjadi pengabaian HAM masing-masing masyarakat di Indonesia, namun sangat diperlukan sebab berkaitan dengan perlindungan HAM masyarakat itu sendiri. Bahwa Negara tetap memberikan peluang yang luas dalam hal penyampaian pendapat namun tetap bertanggungjawab dan taat hukum. Selain itu, perlindungan HAM tersebut semata-mata melindungi kesatuan dan persatuan secara nasional dan menangani potensi faktor yang dapat memecah belah bangsa di media sosial.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konstitusional kebebasan berekspresi

maupun berpendapat telah dijamin, namun perlu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Negara sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab sesama masyarakat, bahwa pembatasan tersebut guna menghormati hak dan kehormatan masyarakat lainnya, sebagai perlindungan keamanan dan ketertiban secara nasional maupun moral secara umum.

Saran

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan tersebut diatas, terdapat saran dari penulis, yaitu kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan konflik yang berujung tindak pidana, sebaiknya dalam berekspresi dan berpendapat di muka umum diharapkan dilakukan secara baik dan benar diantaranya:

- a. Berpikir dengan matang sebelum menyampaikan pendapat;
- b. Didasarkan pada akal sehat;
- c. Mengutamakan kepentingan umum;
- d. Menyampaikan dengan sopan;
- e. Tidak menyinggung SARA; dan
- f. Tidak memaksakan pendapat.

Daftar Pustaka

- Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (December 28, 2015). <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/30>.
- Djatnika, Rachmat. *Sistem Etika Islami (Akhlaq Mulia)*. Jakarta: Panjimas, 1996.
- Gunawan, Heri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Res Nullius Law Journal* 2, no. 1 (March 16, 2020): 76–86.
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2923>.
- herawati, Dewi Maria. “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat.” *PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 138–155.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/793/510>.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Buku Saku Kebebasan Bereksprei Di Internet*. Jakarta: ELSAM, 2013.
- Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 1.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revi. Bandung: Alumni, 1998.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. Cetakan Ke. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 1999.
- . *Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Jakarta, 1998.
- Sari, Ratih Frayunita. “Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif.” *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 1–16.
https://docplayer.info/170282640-Jurnal-penelitian-pers-issn-dan-komunikasi-pembangunan-e-issn-x-vol-23-no-1-juni-2019.html#download_tab_content.